



## **P E N E T A P A N**

Nomor:0436/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **TERMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0436/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Mei 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sonokembang RT.04 RW.04 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Dusun Sonokembang RT.04 RW.04 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang kurang lebih selama 28 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. IKHWAN SYAFII, umur 27 tahun;
  - b. LAILATUL FITRIA, umur 26 tahun;
  - c. SISKI, umur 1 bulan (meninggal dunia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 147/16/v/1985 tanggal 06 Mei 1985;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : TOHIR bin NACHYUDIN, tempat / tanggal lahir: REJOSARI BANTUR, 20 Th dan Nama Pemohon II : UMI KISRUL LI'ANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir: SEPANJANG, 17 th SEDANGKAN YANG BENAR ADALAH adalah nama Pemohon I: MOH. THOHIR bin NAHYUDIN, tempat/ tanggal lahir : Malang, 04 Januari 1958 dan nama Pemohon II: UMI KIS RULIANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir : Malang, 05 Oktober 1967;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus surat-surat yang lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus surat-surat yang lain;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : TOHIR bin NACHYUDIN, tempat / tanggal lahir: REJOSARI BANTUR, 20 Th dan Nama Pemohon II : UMI KISRUL LI'ANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir: SEPANJANG, 17 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/16/V/1985 tanggal 06 Mei 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I: MOH. THOHIR bin NAHYUDIN, tempat/ tanggal lahir : Malang, 04 Januari 1958 dan nama Pemohon II: UMI KIS RULIANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir : Malang, 05 Oktober 1967;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507100401580001 tanggal 30 September 2012 a.n MOH. TOHIR tempat dan tanggal lahir Malang 04 Januari 1958; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507104510670001 tanggal 28 September 2012 a.n UMI KIS RULIANAH tempat dan tanggal lahir Malang 05 Oktober 1967; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507101407050006 dari Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 25 Juli 2005; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/54/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan Kabupaten Kabupaten Pamekasan tanggal 09 Nopember 2011; (P.4)
- e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/16/V/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 06 Mei 1985; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 470/478/421.722.004/2013 dari Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 22 April 2013; (P.6)
- g. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/539/2013 tanggal 22 April 2013; (P.7)
- h. Fotocopy Ijazah nomor : PW/XXII/B-3 : 0120465 tertanggal 30 Juni 2001 atas nama IHWAN SYAFI'i bin MOH. TOHIR; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : TOHIR bin NACHYUDIN, tempat / tanggal lahir: REJOSARI BANTUR, 20 Th dan Nama Pemohon II : UMI KISRUL LI'ANAH binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIN, tempat / tanggal lahir: SEPANJANG, 17 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/16/V/1985 tanggal 06 Mei 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I: MOH. THOHIR bin NAHYUDIN, tempat/ tanggal lahir : Malang. 04 Januari 1958 dan nama Pemohon II: UMI KIS RULIANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir : Malang, 05 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : TOHIR bin NACHYUDIN, tempat / tanggal lahir: REJOSARI BANTUR, 20 Th dan Nama Pemohon II : UMI KISRUL LI'ANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir: SEPANJANG, 17 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/16/V/1985 tanggal 06 Mei 1985 sebenarnya adalah nama Pemohon I: MOH. THOHIR bin NAHYUDIN, tempat/ tanggal lahir : Malang. 04 Januari 1958 dan nama Pemohon II: UMI KIS RULIANAH binti TAMIN, tempat / tanggal lahir : Malang, 05 Oktober 1967;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami Drs. ALI WAFA sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |   |     |                |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp  | 38.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 200.000,-      |
| 3. Materai            | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                | : | Rp. | 244.000,-      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)